



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	JENAL MUSTOFA	PABUARAN	BANTARSARI	Kp. Ciburu RT/RW 006/001
2	RENA BARIAH	PABUARAN	BANTARSARI	Kp. Tegal sedang RT/RW 034/007
3	MAHFUDIN	PABUARAN	BANTARSARI	Kp. Cigembong RT/RW 014/004
4	ABDUL SALAM	PABUARAN	CIBADAK	Kp. Cibungur RT/RW 021/004
5	HENDRI	PABUARAN	CIBADAK	Kp. Ciangrit RT/RW 001/001
6	NURYANA	PABUARAN	CIBADAK	Kp. Pinangjajar RT/RW 003/001
7	BUDIAWAN	PABUARAN	CIWALAT	Kp. Nagrak RT/RW 013/003
8	EPUL, S.IP	PABUARAN	CIWALAT	Kp. Citalaga RT/RW 021/004
9	CEP ARIS MUNANDAR	PABUARAN	CIWALAT	Kp. Citalaga RT/RW 020/004
10	M. HATA	PABUARAN	LEMBUR SAWAH	Kp. Pareang RT/RW 001/002

11	ANDRI RAMDANI	PABUARAN	LEMBUR SAWAH	Kp. Lemburtonggoh RT/RW 003/004
12	EPUL SAEPULOH	PABUARAN	LEMBUR SAWAH	Kp. Puncakkandang RT/RW 003/002
13	ALDEN ARIANSYAH	PABUARAN	PABUARAN	Kp. Bojonggenteng RT/RW 006/001
14	YOGA PURNAMA PUTRA	PABUARAN	PABUARAN	Kp. Puncak tugu RT/RW 001/001
15	MUHAMAD IDRIS GINANJAR	PABUARAN	PABUARAN	Kp. Pamadangan RT/RW 003/003
16	DEDE MULYASANDI	PABUARAN	SIRNASARI	Kp. Pamipiran RT/RW 026/009
17	DEDE ARIPIIN	PABUARAN	SIRNASARI	Kp. Sirnasari RT/RW 007/003
18	ISMAIL	PABUARAN	SIRNASARI	Kp. Darmawangi 2 RT/RW 020/007
19	INDRA GUNAWAN	PABUARAN	SUKAJAYA	Kp. Sukajaya RT/RW 003/002
20	YOGI	PABUARAN	SUKAJAYA	Kp. Cipatat rt/rw 008/004
21	DEDE	PABUARAN	SUKAJAYA	Kp. Ciwalat RT/RW 013/005

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN